



LURAH GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Hari Jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi Pemerintah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dan masyarakat Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat gotong royong, saling tolong menolong, memupuk jati diri masyarakat, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap tanah kelahiran, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta usaha pembangunan wilayah melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang dinamis dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam perjalanan sejarah Pemerintahan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul belum mempunyai hari jadi untuk diperingati setiap tahunnya;
- c. bahwa dalam penelusuran sejarah Kalurahan Girirejo telah ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat baik secara administratif yang bersumber dari Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-Namanya maupun wawancara dengan para tokoh dan sesepuh Kalurahan Girirejo yang mengetahui tentang sejarah berdirinya Kalurahan Girirejo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibuat Peraturan Kalurahan tentang Penetapan Hari Jadi Kalurahan Girirejo.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Desa Girirejo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
13. Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Girirejo

Memperhatikan : Berita Acara hasil musyawarah Bersama Pemerintah Kalurahan Bersama tokoh masyarakat tentang hari jadi Kalurahan Girirejo pada hari Selasa, 5 Juni 2023 di Gedung Pertemuan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIREJO
dan
LURAH GIRIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN HARI JADI
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN
BANTUL .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Girirejo , Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Girirejo dan Perangkat Kalurahan Girirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Girirejo .
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan,dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Hari Jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul adalah tanggal, bulan, serta tahun terbentuknya Kalurahan Girirejo Secara Administratif;
7. Peringatan Hari Jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul adalah peringatan tanggal bulan tahun terbentuknya Kalurahan Girirjo Kabupaten Bantul.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 .

Penetapan hari jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dilandasi asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;

- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- k. Kebudayaan Lokal .

Pasal 3

Tujuan penetapan hari jadi Kalurahan Girirejo untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dan masyarakat Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul .

BAB III

PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

Pasal 4

- (1) Hari jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul pada tanggal 27 September 1830 naskah terlampir I
- (2) Hari jadi Kalurahan Girirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada dokumen hasil perumusan tim sejarah Girirejo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Paeraturan Kalurahan ini.
- (3) Hari Jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul diperingati setiap tanggal 27 September
- (4) Dalam rangka Peringatan Hari jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat kepanitiaan di tingkat Kalurahan yang melibatkan unsur Pemerintah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan serta tokoh masyarakat lainnya .
- (5) Kepanitiaan Peringatan Hari jadi Kalurahan Girirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk setiap tahun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan hari jadi Kalurahan Girirejo , Lurah Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul menetapkan suatu tema peringatan untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Tempat peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam sub tema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dapat berperan serta untuk menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul setiap tahunnya dengan berpedoman pada Peraturan Lurah Kalurahan Girirejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
- (2) Dalam rangka peringatan Hari Jadi Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai-nilai budaya masyarakat Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang didokumentasikan dalam buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaan kepada nilai-nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Girirejo. Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Girirejo
Pada tanggal : 24 Agustus 2023
LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI

diundangkan di Girirejo
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023
CARIK GIRIREJO

ttd

JAKA PURNAMA



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n CARIK

KALURAHAN GIRIREJO

SUBARDI, S.Sos

A. PENDAHULUAN

Sejarah adalah peristiwa dan kejadian masa lampau atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Sedangkan manfaat sejarah yang pertama, yaitu membantu memahami dunia dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, sejarah memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai aspek yang ada di dunia. Mulai dari perkembangan teknologi, sistem, pemerintahan, hingga perilaku sosial dan budaya yang ada dimasyarakat. Sedangkan tujuan sejarah adalah untuk memahami masa lalu dalam kaitannya dengan masa yang sekarang, untuk membantu memahami identitas

Adapun tujuan sejarah asal-usul Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul adalah agar mengetahui dan memahami tentang perjalanan atau peristiwa kejadian yang di alami oleh para pelaku peristiwa saat itu, dengan tujuan agar tercipta suatu harga diri dan martabat masyarakat Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, sehingga dapat membentuk etos kerja sebagai dasar semangat untuk membangun Kalurahan Girirejo Kabupaten Bantul yang berkeadilan dan sejahtera.

B. DASAR PERTIMBANGAN

Setelah perang Diponegoro selesai, pada 27 September 1830 terjadi peristiwa penting berupa penandatanganan Perjanjian Klaten. Cerita seputar Perjanjian Klaten ini relatif jarang disebut ke publik. Bahkan keberadaan Perjanjian Klaten kalah populer dengan Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang membelah Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Padahal apabila kita cermati lebih mendalam, Perjanjian Klaten ini memuat materi yang maha penting. Perjanjian Klaten telah mengamandemen Perjanjian Giyanti. Sebut saja menyangkut wilayah. Semula dalam Perjanjian Giyanti yang ditandatangani Direktur VOC Pantai Utara Jawa Nicholas Hartingh dengan Pangeran Mangkubumi, wilayah Kasultanan Ngayogyakarta cukup luas hingga sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Wilayah Kasultanan berhimpitan dengan daerah milik Kasunanan. Tanpa ada batas atau patok yang jelas. Tak heran di masa itu sering terjadi perselisihan di wilayah yang saling berbatasan tersebut. Namun dengan munculnya Perjanjian Klaten, wilayah Kasultanan menyusut sangat signifikan. Tinggal sebagian wilayah DIY saat ini. Perjanjian Klaten ditandatangani Raden Adipati Sasradiningrat, pepatih dalem Kasunanan Surakarta yang mendapatkan kuasa dari Susuhunan Paku Buwono VII dan Raden Adipati Danurejo, pepatih dalem Kasultanan Ngayogyakarta yang memperoleh kuasa dari Sultan Hamengku Buwono V.

Dari Pemerintah Hindia Belanda hadir Komisaris untuk Vorstenlanden I.I van Sevenhoven dan Mr. H.G. Nahuys Kolonel Bintang Militer Willems Orde dan Nederlandschen Leeuw, Paduka Tuan Komisaris Mr. P. Merkus, Dewan Hindia Ksatria Nederlandschen Leeuw (tidak hadir) dan L.W.H Smislaert, Residen Surakarta serta Mr. I.F.W van Nes, Residen Yogyakarta dan Panembahan Buminoto dari Kasunanan Surakarta dan Panembahan Mangkurat dari Kasultanan Ngayogyakarta.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari Perjanjian Klaten yang seluruhnya berjumlah tujuh pasal. di antaranya sebagai berikut:

Pasal 1

Untuk menetapkan batas pemisah yang dibuat umum dan permanen, pada hari ini dan untuk seterusnya daerah Pajang dan Sukowati menjadi milik Paduka Susuhunan Surakarta dan daerah Mataram dan Gunungkidul menjadi daerah Paduka Sultan Yogyakarta.

Pasal 2

Sungai Opak sejauh mengalir sampai dekat Prambanan dijadikan dasar batas pemisah utama antara wilayah Mataram dan Pajang. Tetapi karena batas pemisah ini terutama aliran sungai tersebut akan mengalami perubahan terus menerus akibat banjir besar atau sebab lain, untuk selanjutnya ditunjukkan sebuah jalan raya yang membentang dari Prambanan antara pohon beringin besar yang berdiri di pasar, menuju ke utara Merapi dan menuju selatan ke Gunungkidul. Pada jalan pemisah ini, sebuah tiang batu, tonggak dan pohon yang besar dan tua dibangun dan ditanam sebagai petunjuk abadi. Kedua patih wajib secepat mungkin dan tanpa ditunda lagi mewujudkan melalui penduduk kedua kerajaan, ketika musim kini masih menguntungkan.

Pasal 4

Tanah-tanah yang terletak di antara Merapi dan Merbabu dan di sebelah barat yang dipisahkan oleh wilayah pemerintah, seluruhnya dimiliki oleh Paduka Susuhunan Surakarta.

Makam-makam suci di Imogiri dan Kotagede di daerah Mataram, dan makam-makam Seselo di daerah Sukowati tetap menjadi milik kedua raja. Untuk merawat makam-makam di Mataram, 500 cacah tanah di dekatnya diserahkan kepada Paduka Susuhunan. Sementara untuk makam Seselo di Sukowati 12 jung tanah diserahkan kepada Paduka Sultan Yogyakarta, di dekatnya digunakan bagi perawatan makam ini.

Pasal 5 kata dan kalimat 500 cacah tanah di dekatnya diserahkan kepada Paduka Susuhunan senyaja saya cetak tebal. Inilah yang menjadi latar belakang dan sejarah lahirnya tanah *enclave* (daerah kantong) wilayah Kasunanan Surakarta yang berada di keliling wilayah Kasultanan Ngayogyakarta.

Setelah penetapan tanah seluas 500 cacah itu kemudian diikuti dengan pembentukan kelurahan-kelurahan di wilayah *enclave* Kasunanan Surakarta. Kelurahan itu terbagi dalam dua Kawedanan Imogiri Surakarta dan Kapanewon Kotagede Surakarta di bawah Kabupaten Klaten.

Adapun wilayah Kawedanan Imogiri itu meliputi Kalurahan Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung dan Kalurahan Girirejo ditambah Kalurahan Dlingo, Mangunan, Muntuk dan Kalurahan Temuwuh.

Sedangkan Kapanewon Kotagede Surakarta meluti Kalurahan Jagalan, Singosaren, Segarayasa, Bawuran dan Kalurahan Wanalela ditambah Kalurahan Terong serta Jatimulyo. Dengan demikian, sesuai asal usulnya, desa-desa/kelurahan tersebut berasal dari Kasunanan Surakarta. Wilayah tersebut sebagai tanah *enclave*.

Inilah awal kelahiran Kalurahan/Desa Girirejo sebagai wilayah administrasi di bawah Pemerintahan Kasunanan Surakarta. Selanjutnya, saat pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, disebutkan bahwa daerah yang meliputi daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian, saat itu wilayah *enclave* tidak termasuk wilayah DIY. Pemerintah RI beberapa kali mengeluarkan regulasi mulai dari Penetapan Pemerintah RI No. 17/SD Tahun 1946 yang menitiplikan sementara waktu wilayah *enclave* ke Pemerintah DIY, adanya timbangan terima antara Pemerintah Jawa Tengah dengan Pemerintah DIY pada 1953 hingga lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah *Enclave* Imogiri, Kota Gede dan Ngawen. (Wilayah Ngawen Gunungkidul merupakan tanah *enclave* Mangkunegaran). UU Darurat Nomor 5 Tahun 1957 ditandatangani Presiden Soekarno pada 16 Januari 1957 dan diundangkan satu hari kemudian pada 17 Januari 1957.

Sejak dikeluarkan UU Darurat No. 5 Tahun 1957 wilayah *enclave* Imogiri, Kotagede dan Ngawen menjadi wilayah DIY. Selanjutnya UU Darurat No. 5 Tahun 1957 ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1958 yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 20 Maret 1958 dan diundangkan pada 1 April 1958.

Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Pemerintah DIY membuat Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 1 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul.

Dalam perda inilah kemudian lahir Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Banguntapan. Pada perkembangan selanjutnya penyebutan Kapanewon diubah menjadi Kecamatan. Sekarang berubah lagi menjadi Kapanewon.

Perda DIY No. 1 Tahun 1958 diundangkan pada 15 Januari 1958. Adapun Kapanewon Imogiri meliputi Kalurahan Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung dan Girirejo (Imogiri Surakarta) ditambah Kalurahan Girirejo, Sriharjo dan Selopamiro (Imogiri Yogyakarta).

Kapanewon Banguntapan meliputi Kalurahan Jagalan dan Singosaren (Kotagede Surakarta) ditambah Kalurahan Banguntapan dan Baturetno (Kotagede Yogyakarta) dan bekas wilayah Kapanewon Gondowulung yang terdiri atas Kalurahan Tamanan, Kalurahan Jambidan, Wirokerten dan Kalurahan Potorono.

Kapanewon Pleret meliputi Kalurahan Segarayasa, Bawuran dan Kalurahan Wonolelo (Kotagede Surakarta) ditambah Kalurahan Pleret dan Wonokromo yang semula wilayah Kapanewon Gondowulung.

Kapanewon Dlingo meliputi Kalurahan Terong dan Jatimulyo (Kotagede Surakarta) serta Kalurahan Dlingo, Temuwuh, Muntuk dan Kalurahan Mangunan (Imogiri Surakarta).

Meski sudah dibentuk sejak 1958 secara efektif pembentukan dan pelaksanaan pembentukan keempat kapanewon gabungan wilayah Kasunanan dan Kasultanan itu baru efektif berjalan di era akhir 1970-an. Tak heran pada masa itu masih ada penerbitan KTP warga Jatimulyo, Dlingo dengan sebutan Kotagede Ska (Surakarta). Masyarakat juga masih menggunakan plat kendaraan AD Ska dan membayar pajak ke Klaten, Surakarta.

Dari berbagai uraian tersebut ada beberapa alternatif yang bisa dijadikan Kesepakatan pilihan Hari Jadi Kalurahan Girirejo, Imogiri, yaitu pada Tanggal 27 September 1830